BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini didapatkan dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa poin simpulan yang didasarkan pada pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sikap, Kontrol Perilaku, Norma Subjektif, Religiositas dan Minat berada pada kategori tinggi. Oleh karena itu seluruh variabel dalam penelitian ini berada pada kategori tinggi, artinya responden yang memiliki kategori tinggi merupakan responden yang memiliki keyakinan yang sangat baik untuk melakukan perencanaan keuangan Syariah bagi dirinya.
2. Sikap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat generasi milenial dalam melakukan financial planning syariah artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi. Sikap yang positif dapat membuat seseorang lebih terdorong untuk melakukan financial planning Syariah karena mereka merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk mengelola keuangan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hal ini berarti semakin tinggi sikap seseorang untuk melakukan perencanaan keuangan syariah maka semakin tinggi juga minat dia untuk melakukan perencanaan keuangan syariah tersebut.
3. Variabel kontrol perilaku berpengauh positif terhadap minat melakukan financial planning Syariah artinya kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap minat melakukan financial planning Syariah, pengaruh tersebut adalah pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi kontrol perilaku seseorang untuk melakukan perencanaan keuangan syariah maka semakin tinggi juga minat dia untuk melakukan perencanaan keuangan syariah tersebut.
4. Variabel norma subjektif terhadap minat melakukan financial planning Syariah yaitu positif norma subjektif memiliki pengaruh terhadap minat melakukan financial planning Syariah, pengaruh tersebut adalah pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi norma subjektif

Hasya Sydratul Ahda, 2023
PENGARUH SIKAP, KONTROL PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF DAN RELIGIOSITAS TERHADAP MINAT GENERASI MILENIAL MELAKUKAN FINANCIAL PLANNING SYARIAH
Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seseorang untuk melakukan perencanaan keuangan syariah maka semakin tinggi juga minat dia untuk melakukan perencanaan keuangan syariah tersebut. Terkait motivasi dari lingkungan sekitar responden untuk melakukan konsultasi terkait jasa perencanaan keuangan Syariah. Melihat respon jawaban responden tersebut dapat peneliti fahami bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat responden kurang memiliki motivasi untuk melakukan konsultasi jasa perencanaan keuangan seperti kurangnya kepercayaan terhadap spesialis keuangan atau Ketidaktertarikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Meskipun begitu namun secara keseluruhan skor dalam variabel norma subjektif termasuk dalam skor yang tinggi. Sehingga dapat mendorong responden untuk melakukan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

5. Religiositas tidak memiliki pengaruh terhadap minat melakukan financial planning Syariah, selain itu religiositas memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap minat melakukan financial planning Syariah. Peneliti memahami bahwa terdapat faktor yang tidak mempengaruhi religiositas terhadap minat melakukan perencanaan keuangan Syariah seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman responden tentang keuangan Syariah atau saran dari tokoh agama sekitar yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolan keuangan responden. Selain faktor tersebut, peneliti meyakini bahwa pemahaman tiap orang terhadap agama berbeda-beda, seseorang yang memiliki religiositas tinggi merasa bahwa prinsip-prinsip agama dalam pengelolaan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan yang akan diambil sehingga tingginya religiositas tersebut tidak memiliki pengaruh pada minat melakukan perencanaan keuangan Syariah. Hal ini berarti semakin tinggi religiositas seseorang untuk melakukan perencanaan keuangan syariah maka semakin rendah minat dia untuk melakukan perencanaan keuangan syariah tersebut.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini Jika dilihat dari segi teoritis, temuan penelitian ini berimplikasi bahwa penelitian tentang perencanaan keuangan syariah

dalam kehidupan sehari-hari masih jarang; Secara umum, penelitian sebelumnya lebih fokus pada perencanaan keuangan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman kita tentang industri keuangan Islam, yang selama ini terbatas pada sektor perbankan. Kemudian secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, dan religiusitas terkait minat generasi milenial terhadap perencanaan keuangan syariah. Secara empiris, para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah atau sektor swasta, diharapkan untuk mempertimbangkan implikasi dari temuan penelitian ini untuk memperbaiki lingkungan industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan syariah. bagi masyarakat muslim di Indonesia. Diharapkan bahwa pengelolaan keuangan harian masyarakat muslim yang sesuai dengan syariah akan menjadi implikasi lain dari temuan penelitian ini. Akibatnya, advokat dan pemangku kepentingan keuangan Islam harus terus mengedukasi masyarakat umum untuk mendorong mereka menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis dapat menawarkan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para peneliti selanjutnya dapat menyelidiki keuangan Islam, khususnya manajemen keuangan. Perkembangan industri keuangan syariah diharapkan tidak hanya di sektor perbankan ke depan, namun masyarakat juga membutuhkan pengetahuan dan literasi dalam pengelolaan keuangan syariah.
2. Riset perencanaan keuangan syariah masih dalam tahap awal; konsepnya adalah semua yang diketahui. Oleh karena itu, penelitian tambahan diharapkan dapat memanfaatkan faktor-faktor lain yang ditemukan oleh peneliti atau menambah variabel baru selain teori yang digunakan oleh penulis. Variabel tersebut meliputi sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, dan religiusitas. Selain itu, cakupan responden akan diperluas untuk memastikan penyebaran kuesioner yang lebih merata dan menyeluruh. di setiap pulau: Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan target usia yang lebih muda karena

terbatasnya jumlah responden dalam penelitian ini, seperti jumlah responden yang lebih tua dari 26 tahun.

3. Akademisi dapat menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi seperti sikap, kontrol perilaku, norma subyektif, religiusitas, dan variabel lain dari Teori Perilaku Berencana (TPB) untuk mempelajari lebih lanjut tentang hasil penelitian yang komprehensif. Selain itu, ruang lingkup studi dapat diperluas untuk mencakup responden Indonesia dan internasional yang lebih luas yang tertarik dengan perencanaan keuangan syariah, sehingga meningkatkan pemahaman publik.
5. Dapat memeriksa subjek dari generasi X, generasi Z, generasi Alpha, dll., untuk penelitian tambahan. Kemudian diharapkan penelitian selanjutnya terhadap objek tersebut dapat mengkajinya secara lebih mendalam dari sekedar perencanaan keuangan syariah.
6. Rekomendasi lain dibuat khusus untuk pihak-pihak terkait, atau pemangku kepentingan, yang terkait dengan profesional dan akademisi yang bekerja di bidang yang terkait dengan penelitian ini. Diharapkan pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim akan perencanaan keuangan syariah sehingga Indonesia dapat mencapai cita-citanya menjadi masyarakat yang ekonomi syariah menjadi model pengelolaan keuangan pribadi dan lingkungan.

Penulis penelitian ini juga menghadapi beberapa keterbatasan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Variabel penelitian ini masih terbatas hanya terdapat lima variabel, yaitu sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, dan religiusitas yang dimasukkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya akan memasukkan variabel tambahan dari teori perilaku terencana.
2. Lingkup wilayah penelitian ini cukup kecil hanya Jawa Barat yang masuk dalam ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya akan menyelidiki topik tambahan secara lebih mendalam sehingga masyarakat Indonesia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan keuangan syariah.